

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MENGURANGI NIKAH DI BAWAH TANGAN
(Studi Pada KUA Kecamatan Nuhon
Kabupaten Banggai)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Ahwal Syakhsiyah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palu*

Oleh :

**RAFIGA FIRDAYANI DAUD
NIM. 14.3.09.0041**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Nikah Di Bawah Tangan (Studi Pada KUA Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai)**” ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu 30 Juli 2018 M.

17 Zulkaidah 1439 H

Penulis

Rafiga Firdayani Daud

Nim : 143090041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “*Peran KUA Dalam Mengurangi Nikah di Bawah Tangan (Study Pada KUA Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai).*” Oleh mahasiswa atas nama *Rafiga Firdayani Daud* NIM : 14.3.09.0041, Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing sepakat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diajukan ke ujian tutup.

Palu 30 Juli 2018 M
Palu, 17 Zulkaidah 1439H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
Nip. 19650505 199903 1 002

Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
Nip. 19670710 199903 2 005

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
Nip. 19650505 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudari Rafiga Firdayani Daud NIM. 14.3.09.0041 dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Nikah Di Bawah Tangan (Studi Pada KUA Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 16 Agustus 2018 yang bertepatan dengan tanggal 05 *Zulqo’dah* 1439 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 11 Desember 2018 M
Palu, 04 Rabiul Akhir 1440 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Gani Jum’at, S.Ag., M.Ag.	
Munaqisy I	Prof. Dr. Rusli, M.soc., Sc.	
Munaqisy II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
Pembimbing I	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.	
Pembimbing II	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Syari’ah dan Ekonomi Islam

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyyah)

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
Nip. 19650505 199903 2 002

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
Nip. 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin atas segala nikmat dan kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring serta salam untuk tuntunan dan suri teladan Rasulullah'alaihiwasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh umat muslim di dunia.

Penelitian ini ditulis dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul "Peran KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan." Peneliti ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Peneliti menyadari bahwa skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tuaku tercinta Bapak Safrun Daud dan ibu tercinta Fatmawati Pakaya yang telah mendidik merawat, membimbing, membiayai, serta memberikan dukungan, semangat dan doa sepenuhnya kepada penulis.

2. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu (IAIN) Palu, Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S Pettalongi, M.Pd. dan wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Abidin Djafar, M.Ag., wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. H. Iskandar, M.Sos.I. beserta jajarannya telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I sekaligus dosen pembimbing skripsi, Wakil dekan Bapak Dr. Gani Jum'at, M.Ag., sekaligus dosen penguji, Wakil Dekan II Bapak Drs. Safrudin, M.H.I dan Wakil Dekan III Ibu DR. Ermawati, M.Ag. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah Ekonomi Islam sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Dekan Fakultas Syariah Ekonomi Islam periode 2013-2017, Bapak Muhammad Akbar, SH.,M.H sekaligus dosen penasehat akademik, Wakil dekan I Bapak Dr. Hilal Malarangan M.HI., Wakil Dekan II Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H., dan Wakil Dekan III, Bapak Syaifullah S.Ag., M.Ag. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

5. Ketua Jurusan Program Studi Akhwal Syaksiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Dra. Sitti Nurkhaerah M.H.I sekaligus dosen penguji skripsi dan Sekertaris Program Studi Akhwal Syaksiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ibu Mayaddah, Lc. M.H yang selalu memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai harapan.
6. Ibu Dr. Sitti Musyahida, M.Th.I selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan dukungan, dengan tulus dan sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri Palu, terkhusus dosen Fakultas Syari'ah dan Eonomi Islam, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah banyak membantu selama mengukiti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Ismail M.Amir S.Fil.I selaku ketua Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Nuhon beserta jajarannya yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah, dan Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Palu Bapak Drs, Abu Bakri S.sos., M.M. serta seluruh staff pengurus perpustakaan yang telah menyediakan berbagai macam literatur dalam proses belajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, khususnya pada saat pembuatan skripsi.

11. Saudara-saudara tercinta Muh. Rafly daud dan Humaedi Daud, Saudari Iparku yang tersayang Yuan Tika Rizky Anggraini, untuk ponakanku tersayang Alfarezi kedira reynandi, Arga Caecerian Neiza Pradistaa, Al-gifari Ramamadan Nasir, Aira Inayah Putri, dan Al Afif Ramadan, Bibiku tercinta Hasna Pakaya, saudari sepupuku tercinta Nanik Hartini, serta suaminya Wawan Afriyanto Nasir S.Sos, saudara-saudari yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mencurahkan kasih sayang dukungan, semangat serta doa'nya yang terus menerus diucap sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya.
12. Kepada sahabatku Dini Septianingrum, Nuratika, Rosti yang selalu bersama, saling menyayangi layaknya saudari, terimakasih untuk dukungannya selama ini yang tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkanku untuk selalu semangat dan tidak putus asa.
13. Sahabat-sahabatku Risna, Jannah, icha. Dila. Hyfa dan Masna dari keluarga besar program studi Akhwal Syaksiyah, Terimakasih atas kebersamaan selama penulis menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
14. Seluruh teman-teman yang berada di Fakultas Syariah Ekonomi Islam, dan Seluruh teman-teman yang berada pada lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa untuk penulis. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatunya terimakasih atas bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya segala usaha dan doa telah penulis lakukan, semoga apa yang penulis ikhtiarkan dalam penyusunan skripsi ini menjadi suatu pengalaman yang baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan memohon pertolongan, semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya pada para pembaca.

Aamiin....

Palu 30 Juli 2018 M.

Palu, 17 Zulkaidah 1439 H

Penulis,

Rafiga Firdayani Daud
143090041

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANNYA

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata *Arab-Latin* yang dipakai dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (Dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (Dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (Dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (Dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (Dengan titik dibawah)

ظ	Za'	Z	Zet (Dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Syaddah atau *Tasydid* dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid* , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (Konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

عدة	Ditulis	'iddah
ربنا	Ditulis	Rabbanā
نجنا	Ditulis	Najjinā
الحج	Ditulis	Al-hajju

3. *Ta' Marbutah* diakhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamatun al-auliya'</i>
---------------	---------	-----------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup maupun dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, *dhammah* ditulis “*t*”

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah+Alif</i> جاهلية	Ditulis	Ā
	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
<i>Fathah+ya' mati</i> يسعي	Ditulis	Ā
	Ditulis	<i>Yas'a</i>
<i>Kasrah+ya' mati</i>	Ditulis	I

كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
<i>Dammah+waw</i> mati	Ditulis	U
فروء	Ditulis	<i>Furud</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah+ya'</i> mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fatha+waw</i> mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan

Dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'ntum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lain syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif+Lam*

Kata sandang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif Lam Ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *Syamsiyah*, maupun huruf *Qamariyah* kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

a) Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menyebabkan *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l “*el*” nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>Al-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-syams</i>

9. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya, yaitu:

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

10. Lafadz Al-jalalah dan Al-Qur'an

Kata “Allah” yang didahului pertekel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *Mudaf ilaihi* (Frasa nominal), ditransliterasikan sebagai huruf *hamzah*. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullahi*

بِاللَّهِ : *billahi*

Adapun *ta' marbuta* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, dan ditransliterasikan dengan huruf (t), contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Adapun tulisan khusus kata *Al-Qur'an* ditulis *Al-Qur'an* (Bukan *al-Qur'an* atau *Al-qur'an*), kecuali bila ditransliterasi dari bahasa aslinya (Arab) maka ditulis *al-Qur'an*.

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt : *Subhanahu wa ta'ala*

2. saw : *Sallahu 'alaihi wa sallam*
3. as : *Alaihi salam*
4. ra : *Radiyahallahu 'anhu*
5. H : *Hijriyah*
6. M : *Miladiyyah/Masehi*
7. Sm : *Sebelum masehi*
8. W : *Wafat*
9. Q.S..(..):4: *Al-qur'an Surah..., ayat 4*
10. HR : *Hadis Riwayat*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Relevansi Terdahulu.....	9
B. Pengertian Pernikahan.....	11
C. Hukum Pernikahan.....	16
D. Rukun dan Syarat.....	18
E. Tujuan dan Hikmah.....	19
F. Pernikahan di Bawah Tangan.....	22
G. Sebab dan Akibat Nikah di Bawah Tangan.....	25
H. Nikah di Bawah Tangan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	27
I. Nikah di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Kehadiran Peneliti.....	32

C. Jenis dan Sumber Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	34
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	35

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

G. Profil KUA Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai	36
H. Struktur Kepegawaian KUA Kecamatan Nuhon	44
I. Tugas dan Wewenang	45
J. Tata Cara Pencatatan Pernikahan.....	51
K. Usaha KUA Kecamatan Nuhon dalam Mengurangi Nikah di Bawah Tangan.....	56
L. Kendala yang di hadapi oleh KUA Kecamatan Nuhon dalam Mengurangi Nikah di Bawah Tangan	59
M. Analisis Penulis.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar pengajuan judul skripsi
- Lampiran 2 Kartu kendali bimbingan
- Lampiran 3 Surat izin penelitian
- Lampiran 4 Surat keterangan meneliti
- Lampiran 5 Draf hasil wawancara dkepala kantor urusan agama (KUA)
- Lampiran 6 Draf hasil wawancara dengan responden
- Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara dengan para pihak terkait
- Lampiran 8 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Rafiga Firdayani Daud
Nim : 143090041
Jurusan : Akhwal Syaksiyah
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Nikah di Bawah Tangan (Studi Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuhon Kabupeten Banggi.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif masyarakat Kecamatan Nuhon yang masih melakukan pernikahan di bawah tangan, bagaimana usaha Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi nikah di bawah tangan, dan kendala apa saja yang dihadapi KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan.

Adapun data yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah data yang bersifat primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, kepada para responden, yaitu para pelaku nikah di bawah tangan yaitu masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan, dan juga dengan Kepala KUA yang berada di Kecamatan Nuhon beserta staff pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Selain menggunakan data primer, penulis juga menggunakan data yang bersifat sekunder yaitu data yang menunjang kelengkapan yang dilakukan dengan cara studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen (berkas-berkas) dan literature atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat kaitannya dengan objek pembahasan penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa *pertama* masih ada masyarakat di daerah Kecamatan Nuhon yang masih melakukan nikah di bawah tangan hingga saat ini dengan berbagai macam alasan yang penulis temukan diantaranya kondisi Ekonomi, Kurangnya Pengetahuan tentang pentingnya pencatatan pernikahan. *Kedua* usaha KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan adalah pertama melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan melalui seminar-seminar dan pengajian. *Kedua* melakukan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali, saling bekerja sama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa beserta staff aparaturnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat. *Ketiga* Kendala yang dihadapi KUA adalah kurangnya pegawai KUA serta kendala lainnya adalah kondisi perekonomian masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang pencatatan nikah.






Implikasi dari penelitian ini yaitu, pihak KUA harus lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya terutama dalam masalah perkawinan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan yang sudah ditetapkan tersebut, khususnya penyuluhan kepada masyarakat baik itu mengadakan sosialisasi, dan juga meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Perlu adanya peningkatan kerja sama dengan Instansi lain, khususnya Pengadilan Agama dan Catatan Sipil untuk mengadakan Isbat nikah bagi masyarakat tidak memiliki buku nikah karena telah melakukan nikah di bawah tangan.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudari Rafiga Firdayani Daud NIM. 14.3.09.0041 dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Nikah Di Bawah Tangan (Studi Pada KUA Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 16 Agustus 2018 yang bertepatan dengan tanggal 05 *Zulqo’dah* 1439 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 11 Desember 2018 M
Palu, 04 Rabiul Akhir 1440 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Gani Jum’at, S.Ag., M.Ag.	
Munaqisy I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.soc. Sc.	
Munaqisy II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
Pembimbing I	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.	
Pembimbing II	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Syari’ah dan Ekonomi Islam



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
Nip. 19650505 199903 2 002

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyyah)



Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
Nip. 19700424 200501 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia. Dalam hukum Islam, Pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun Pernikahan.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya pernikahan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).¹

Adapun pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor, 1 tahun 1974 di jelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.² Sedangkan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah Swt dan

¹Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality), 468.

²Abdul Manan.M.Fauzan,*Pokok-pokokHukum Perdata*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002), 149.

melaksanakannya merupakan ibadah.³ Di dalam Al-qur'an surat An-Nisaa: 1 menunjukkan bahwa pernikahan adalah Sunnatullah.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahannya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah Swt menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah Swt yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah Swt selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S-An-nisaa : 1)⁴

Pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk membina kehidupan bersama dan memperoleh keturunan yang sah, bukan hanya sekedar untuk menyalurkan nafsu seksual menurut cara yang sah, melainkan ia mengandung nilai-nilai yang luhur yang dicapai melalui pernikahan. Selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani manusia pernikahan juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Juga pencegahan perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.⁵

³Direktorat Pembinaan Badan peradilan Agama islam, *Komplimasi Hukum Islam*, (Jakarta:2000), 14.

⁴Kementrian Republik Indonesia RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,(Jakarta: Lentera Abadi,2010), 110.

⁵Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Askara,1996), 27.

Terwujudnya suatu pernikahan yang sah dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.⁶ Dengan demikian akad tersebut juga menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam keluarga yang meliputi hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan hak istri sebagai suami.

Dari kenyataan yang ada bahwa suatu pernikahan tidak selalu langgeng. Tidak sedikit terjadi perceraian yang penyelesaian berakhir di Pengadilan. Apabila pernikahan itu terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) dan disamping itu juga mendapat akte nikah, maka untuk menyelesaikan kasus perceraian itu lebih mudah mengurusnya. Berbeda apabila tidak tercatat dan tidak ada akte nikah, maka pengadilan agama tidak bersedia mengurusnya. Karena pernikahan itu dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi. Sekiranya hal semacam ini dibiarkan, maka banyak orang yang melakukan akad nikah di bawah tangan. Sebagai resikonya, apabila terjadi perselesihan tidak dapat di ajukan kepada Pengadilan Agama.

Pernikahan di bawah tangan biasanya dilakukan tanpa ada pemberitahuan secara resmi kepada masyarakat luas, pelaksanaan akad semacam ini memang boleh dan sah, walaupun tidak tercatat resmi oleh negara.⁷ Kebanyakan orang meyakini bahwa nikah di bawah tangan di anggap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). atau perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan agama yang telah menjadi haknya. Akibat

⁶Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, (UI-Press), 1986), 63.

⁷Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekiawa Sentra Muslim, 2002), 46.

dari pemahaman tersebut timbul dualisme hukum yang ada di negara Indonesia ini, yaitu disatu sisi pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disisi lain pernikahan tanpa dicatatpun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat, atau disisi lain perceraian itu hanya sah apabila di depan sidang pengadilan. Dan disisi lain perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat.⁸

Jika dilihat dari suatu kenyataan yang ada nikah di bawah tangan merupakan salah satu model pernikahan yang bermasalah dan cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan subjektif, model pernikahan ini juga menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti tidak jelasnya status pernikahan, status anak, atau adanya kemungkinan pengingkaran pernikahan. Hal ini disebabkan karena tidak ada surat-surat resmi, atau akta pernikahan yang otentik, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor pencatatan sipil.⁹

Walaupun ini merupakan masalah yang dianggap kecil, akan tetapi akan luas dampak yang ditimbulkannya. Dalam kasus ini kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, meletakan titik beratnya kepada potensi-potensi yang bersifat pribadi, kesadaran hukum seperti ini dapat didefinisikan sebagai potensi atau daya warga masyarakat yang berisi presepsi, pengenalan, pengetahuan, pengertian tentang hukum termasuk konsekuensi-konsekuensinya.¹⁰

⁸Zahri, A. "Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam". Artikel diakses pada tanggal 28 desember 2017 dari www.badilag.net/data/artikel, perkawinan di bawah tangan tidak sah menurut hukum Islam.

⁹Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 295.

¹⁰Tenaga Staff Dibidang Penelitian dan Pengembangan Hukum, *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum*, (Jakarta: BPHN Depertemen Kehakiman RI, 1998), 3.

Dengan demikian pegawai Kantor Urusan Agama bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk melaksanakan tugas mereka diantaranya membina keluarga di kecamatan tersebut, sehingga menjadi keluarga yang bahagia kekal dan terlindungi oleh negara atas pernikahan yang sah.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa orang yang melakukan nikah di bawah tangan, dengan beberapa alasan seperti ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah, pemahaman agama yang masih kurang, dan kurangnya perhatian pemerintah dalam permasalahan nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.¹¹

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dapat uraikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana usaha Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuhon dalam mengurangi nikah di bawah tangan ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi nikah di bawah tangan pada masyarakat di wilayah Kecamatan Nuhon ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana usaha yang dilakukan oleh KUA dalam mengurangi pernikahan dibawah tangan pada masyarakat Kecamatan Nuhon.

¹¹ Wawancara dengan masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan pada hari rabu tanggal 04 Juli 2018.

2. *Manfaat Penelitian*

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif serta sistematis seputar KUA dalam mengurangi nikah dibawah tangan dan segala bentuk permasalahannya.
2. Dapat memberikan manfaat kepada penulis dan para pecinta penelitian hukum dalam rangka pengembangan hukum Islam umumnya dan khususnya hukum islam seputar nikah dibawah tangan.
3. Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya.

D. Penegasan Istilah

Guna tidak terjadinya kesalahan penafsiran pada penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah penting yang terdapat dalam redaksi judul ini. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Peran

Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2. KUA

KUA (Kantor Urusan Agama) adalah Instansi Kementrian Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama dibidang urusan Agama Islam.

3. MengurangiMengurangi berarti mengambil (memotong) sebagian, menjadikan berkurang, menurunkan ; menjadikan kurang.
4. Nikah dibawah tangan

Nikah dibawah tangan adalah sebutan yang biasa digunakan di tengah masyarakat. Pernikahan di bawah tangan ini dimaksud menyebutkan pernikahan yang belum atau tidak tercatat di KUA/PPN Kecamatan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi (*sirri*), tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Sirri itu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *Sirrun* bentuk tunggal dari kata (*asraar*) yang berarti rahasia.¹² Sehingga jika dilihat dari segi bahasa, nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia.

E. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan. Tulisan ini terdiri dari beberapa bab, yang memiliki pembahasan masing-masing dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun pembahasa-pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab kedua, bab ini berisi tinjauan pustaka, yang dimana penulis menggunakan beberapa buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah,

¹²H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta:PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 167.

dimana dalam bab ini di jelaskan mengenai relevansi penelitian terdahulu serta gambaran umum tentang nikah dibawah tangan.

Bab ketiga, membahas tentang bagaimana metode penelitian ini yang menjelaskan tentang Lokasi penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Data serta analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Relevansi Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan aspek-aspek dalam penelitian penulis tentang “Peran KUA dalam Mengurangi Nikah di Bawah Tangan diantaranya adalah :

1. Achmad Nurhesa dengan NIM: 08211102 dengan Judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah di Bawah Tangan (Studi kasus di kecamatan Ngawen Kabupaten Blora):Universitas Islam Negeri Wali Songo (UIN)Wali Songo Tahun 2015.¹. Adapun persamaan dari penelitian ini (penelitian yang dilakukan penulis) dengan penelitian terdahulu (skripsi di atas) sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah tangan.Sedangkan yang membedakannya pada skripsi tersebut yaitu pada pembahasannya memuat tentang praktik nikah dibawah tangan menurut tinjauan hukum islam, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah di bawah tangan, serta bagaimana praktek nikah di bawah tangan di wilayah tersebut. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana upayanya KUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangan di kecamatan Nuhon kabupaten Banggai, dan bagaimanakah fenomena nikah di bawah tangan pada wilayah tersebut.

¹Skripsi Achmad Nurhesa NIM:08211102.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah di Bawah Tangan (Studi kasus di kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*Universitas Islam Negeri Wali Songo (UIN) Wali Songo Tahun 2015.

2. Ahmad Buhori Muslim dengan Nim:11100044200023 dengan judul skripsi Perkawinan di bawah tangan di desa Wibawa Mulya kecamatan Cibarusah kabupaten Bekasi, 2017: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Terdapat persamaan pada skripsi tersebut dengan judul skripsi penulis, yaitu pada pembahasannya juga membahas tentang pernikahan di bawah tangan. Akan tetapi dalam skripsinya penulis lebih mengkhususkan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan, dan dampak apa saja yang dirasakan masyarakat yang tidak melakukan pencatatan perkawinan.² Sedangkan pada skripsi yang akan di tulis penulis membahas upaya yang dilakukan kantor urusan agama dalam meminimalisir nikah di bawah tangan. Yang tentunya akan terdapat perbedaan.
3. Isti Astuti dengan Nim: 107044202126, dengan judul Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA kecamatan Bekasi Utara, 2011: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada skripsi terdapat persamaan, penulis juga membahas upaya yang dilakukan KUA untuk menanggulangi perkawinan yang tidak dicatatkan. Sedangkan yang membedakan penulisan skripsi dengan skripsi yang akan di tulis penulis adalah penulis membahas upaya yang dilakukan KUA dalam meminimalisir atau mengurangi nikah di

²Skripsi Ahmad Buhori Muslim, Nim: 11100044200023, *Perkawinan di bawah tangan di desa Wibawa Mulya kecamatan Cibarusah kabupaten Bekasi*, 2017: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

bawah tangan. Perbedaannya terdapat pada permasalahan yang dihadapi oleh KUA setiap daerah tentu saja memiliki problematika yang berbeda walaupun kasusnya sama, contohnya seperti kasus perkawinan di bawah tangan, mungkin di setiap daerah yang berbeda yang berada di Indonesia terdapat kasus nikah di bawah tangan namun akar permasalahannya yang mungkin berbeda. Oleh karena itu, hambatannya pun berbeda dan tentu saja permasalahannya serta kebijakan yang KUA lakukan pun berbeda. Hal ini juga sudah pasti akan mempengaruhi pendekatan dan jenis penelitiannya juga berbeda³

B. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadkhul*. Terkadang juga disebut dengan *aal-dammu wa al-jam'u* atau 'ibarat *'an al-wath' wa al'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan pernikahan dalam konteks hubungan biologis.⁴

Dalam bahasa Indonesia, "pernikahan" berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh". Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut Agama. Makna nikah adalah

³Skripsi Isti Astuti dengan Nim: 107044202126, dengan judul *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA kecamatan Bekasi Utara*, 2011: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁴Amir Narudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 38.

akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penerimaan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁵

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁶

Kata “nikah” ditinjau dari segi bahasa berarti mengikat tali perkawinan. Dapat juga diartikan bersetubuh dengan istri. Abu Ali al Qaly berkata. “ dalam kata-kata “Nikah” yang berarti akad (mengikat tali perkawinan) atau bersetubuh dengan istri.⁷

1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan adalah merupakan sunah Nabi’ yaitu mencontoh tingkahlaku Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad Saw yang baik bagi mereka harus nikah. Selain mencontoh tingkahlaku Nabi Muhammad Saw, juga pernikahan itu merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.⁸

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, yang disebut “nikah” berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk

⁵Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munafakat Nikah Lengkap, Cet ke-2*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), 7.

⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Cet. Ke-2*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 6.

⁷M. Saleh Al Utsaimin A. Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami Dasar Hidup Berumah Tangga, Cet.ke 4*, (Jakarta: Risalah Gusti,1996), 1.

⁸Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum perkawinaan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 33.

menghalakan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhohan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Swt.⁹

Seperti dinyatakan Abdur-Rahman Al-Juzairi, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *lughawi* (etimologi), makna *ushuli* (*syari'i*) dan makna fikih hukum. Pembahasan lebih lanjut hendak mencoba menjabarkan dari masing-masing pengertian yang baru saja disebutkan. Terutama dari sudut pandang makna *lughawidan* makna *fikih* (hukum). Sedangkan dari sudut pandang *ushuli* (*syar'i*), akan dititik beratkan pada hal-hal yang bertalian erat dengan pendekatan filsafat hukum, seperti hikmah dari kebolehan berpoligami dalam hukum pernikahan dan rahasia asas dua berbanding satu dalam hal pembagian harta peninggalan (*tirkah*) dalam hal kewarisan.¹⁰

Pernikahan (*az-zawj*) adalah salah satu bentuk khas percampuran antar golongan. Arti *az-zawj* adalah sesuatu yang berpasangan dengan lainnya yang sejenis; keduanya disebut sepasang (*az-zawjan*). Bila kita mengatakan “ Saya memiliki sepasang merpati” maka berarti ada dua ekor merpati yang satu merpati jantan dan yang satunya adalah betina. Adapun *az-zawjah* artinya wanita pasangan seorang laki-laki dan *az-jawz* adalah suaminya.¹¹ Sunnatullah telah menetapkan, bahwa semua ciptaan Allah Swt di atas bumi ini selalu berpasangan;

⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1977), 10.

¹⁰Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Presada, 2004), 41.

¹¹Mahmud AL-Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), 1.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Terjemahannya :

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Az-Zariyat (51):49).¹²

Perkawinan dalam Islam merupakan *Sunatullah* yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah Swt. Untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Perkawinan diartikan dengan suatu akad persetujuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan) suami istri, keduanya saling membantu dan melengkapi satu sama lain dan masing-masing dari keduanya memperoleh hak dan kewajibannya.¹³

2. Pernikahan Menurut Hukum di Indonesia

Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26, yang menyatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seseorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. KUH perdata memandang pernikahan hanya dari hubungan keperdataan saja, yang berarti bahwa asalnya suatu pernikahan hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, 479.

¹³Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 33.

dalam Undang-Undang tersebut, sementara syarat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan.¹⁴

Pernikahan dianggap sah suatu lembaga yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah bila dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (penguasa).¹⁵ Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga unsur batin/rohani.

Adapun pengertian nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqah ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁷

¹⁴Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, Intermasa, (Jakarta: 1985), 23.

¹⁵R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan DiIndonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press, Surabaya,1988), 36.

¹⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 46.

¹⁷Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Depertemen Agama, *Kompillasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1992), 14.

C. Hukum Pernikahan

Tentang hukum melakukan pernikahan, Ibnu Rusyd dalam Ghozali menjelaskan :

Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan Zhahiriyyah berpendapat nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu *wajib untuk sebagian orang, sunnat sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lainnya*. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.¹⁸

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. *Qiyas* seperti inilah yang disebut *qiyas mursal*, yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.¹⁹

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang *sunnat, wajib, haram dan yang makruh*. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.²⁰

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari

¹⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 16-18.

¹⁹Ghozali, *Fiqh*, 17.

²⁰Ibid.18.

segi kondisi orang yang akan melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka sunnat, haram, makruh ataupun mubah.²¹

1. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Wajib²²

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan di khawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak nikahh maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

2. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum pernikahan baginya adalah sunnat.

3. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga hingga apabila ia melaksanakan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum baginya adalah haram.

4. Melakukan Pernikahan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang tersebut mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sumani istri dengan baik.

²¹Ibid.

²²Ibid,18-22.

5. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejaterah.

D. Rukun dan Syarat Nikah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengkiuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman:²³

- 1) Calon mempelai pria , syarat-syarat:²⁴
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan pernikahan
- 2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan pernikahan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki

71. ²³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet-6 (Jakarta: Raja Grafindo Presada, 2003),

²⁴Ibid

- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa

5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dn kata *nikah* atau *tazwij*
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- g. Majelis Ijab dan qabul itu harus dihindari minimum empat orang, yaitu: Calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau walinya, dan dua orang saksi.

E. Tujuan dan Hikmah Nikah

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejateraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejateraaan dunia akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Menyalurkan Libido Seksualis²⁵

Semua laki-laki baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar interaksinya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.

b. Memperoleh Keturuan

²⁵Slamaet Abidin, Aminnudin, Maman Abd. Djaliel, *Fikih MunakahatI*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu keajaiban melainkan amanat dari Allah Swt. Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.

c. Memperoleh keturunan yang sholeh dan sholeha

Keturunan yang shaleh dan shaleha bisa membahagiakan kedua orangtua, baik dunia dan akhirat kelak, dari anak yang diharapkan hanya ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan.

d. Memperoleh kabagaigaan dan ketentram

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan, lahir batin, dengan keluarga yang bahagia dan sejaterah mengantarkan pada ketenangan ibadah.

e. Mengikuti Sunnah Nabi Saw

Nabi Muhammad Saw menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadist :

النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ
كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh ummat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat).”²⁶

²⁶Hadits shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1846) dari ‘Aisyah radihyallaahu ‘anha. Lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2383)

f. Menjalankan Perintah Allah Swt

Allah Swt menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu.

Dalam ayat, Allah Swt berfirman (Q.S An-Nisaa : 3) :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Terjemahannya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S An-Nisaa : 3).²⁷

g. Untuk Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah, dan penyebaran agama Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan Kristiani, Khatolik atau Hindu. Akan tetapi melarang perempuan Muslimah menikah dengan pria Kristen, Khatolik dan Hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan perempuan. Disamping itu adalah pria sebagai kepala rumah tangga.

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*(Jilid II; Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 114.

3) Pernikahan di Bawah Tangan

Persoalan tentang pernikahan di bawah tangan ini memberikan banyak komentar di kalangan masyarakat terhadap kasus tersebut. Bahkan ulama mengeluarkan fatwa MUI terbagi menjadi dua pemahaman yang mengatakan bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, dan adapula yang mengharamkannya. Nikah tersebut menjadi haram apabila dikemudian hari terjadi kemudhoratan seperti istri dan anak-anak terlantar.²⁸

Nikah siri itu atau nikah dibawah tangan, biasanya menikah tanpa ada saksi hanya dipersaksikan oleh yang menikahkan saja, tentunya tak layak seperti pernikahan yang sering dilaksanakan pada masyarakat umumnya. Hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Jadi, Haramnya itu datangnya belakangan. Pernikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang ditelantarkan, sehingga dia berdosa karena mengorbankan istri atau anak.

Setiap warga Negara hendaknya melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kepentingan masyarakat demikian juga dalam hal pernikahan. Adapun pengertian dari perkawinan di bawah tangan adalah :

Suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 dan tata cara pernikahan menurut PP No. 9 Tahun 1975.

28 KH Ma'ruf Amin, Ketua Panitia Pengarah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-

Indonesia II, www.hukumonline.com, diakses pada hari selasa, tgl 07 Agustus 2017, pada pukul 16:24WITA

Hidup sebagai suami istri tanpa mempunyai kutipan akta nikah, yang pelaksanaan nikahnya itu dilaksanakan oleh pemuka agama di tempat pernikahan itu dilaksanakan. Pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang pernikahannya dilaksanakan tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat.

Adakalanya orang tua yang menganggap dirinya adalah seorang kyai atau pemuka agama, merasa bahwa tanpa kehadiran aparat yang berwenang juga sudah sah, menurut hukum agama Islam serta mereka menganggap hal tersebut hanyalah hal yang sifatnya administratif saja. Di beberapa media yang menginformasikan tentang nikah di bawah tangan atau yang biasanya disebut pernikahan agama diperbolehkan dan mereka menganggap bahwa perkawinan itu adalah sah.

Pernikahan di bawah tangan merupakan sebutan yang biasa digunakan di tengah masyarakat. Pernikahan di bawah tangan ini dimaksud menyebutkan pernikahan yang belum atau tidak tercatat di KUA/PPN Kecamatan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi (*siir*), tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam.²⁹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, jelaslah bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah ‘nikah bawah tangan’ dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi pernikahan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “ Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

²⁹<http://www.suduthukum.com/2017/03/pengertian-pernikahan-di-bawah-tangan.html>, diakses pada hari Selasa, 05 Desember 2017 pada pukul, 21:57 WITA.

yang berlaku”.Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara pernikahan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pencatatan Nikah disebutkan “ Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebutkan KUA Kecamatan adalah Instansi Kementrian Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama dibidang Urusan Agama Islam”.³⁰

Dalam ketentuan yang mengatur pernikahan umat Islam di Indonesia, di samping ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan pernikahan sehingga dengan itu suatu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi, ada pula ketentuan yang mengatur tentang isbat nikah seperti tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan Agama. Dan ayat (3) berbunyi: Isbat nikah yang apat diajukan ke pengadilan Agana terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan.*³¹

1. Adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan.
4. Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³⁰Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, *Tentang PencatatanNikah*,3.

³¹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Isam Kontemporer*, Cet.Ke-2, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 37.

4) *Sebab Dan Akibat Nikah di Bawah Tangan*

1. **Sebab-sebab**

Ada beberapa sebab mengapa nikah dibawah tangan selalu bertambah besar dimasyarakat, diantaranya adalah :³²

- a. Tidak adanya kemampuan melaksanakan pernikahan secara hukum negara, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal.
- b. Tersedianya alat dan obat anti hamil tanpa ada ketentuan-ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan.
- c. Kebanyakan laki-laki yang mencari cara pernikahan seperti ini dikarenakan adanya ikatan dengan beberapa keluarga dan beberapa istri dan anak-anaknya, dan ia takut jika ketahuan akan menghancurkan rumah tangganya. Apa yang sebenarnya tertanam dalam hati seorang istri hingga tetap menerima orang lain walaupun perempuan yang dikawini itu ada cacat, penyakit, atau lainnya, dan rela membiarkan tersembunyi dan tidak mau berterus terang.
- d. Permasalahan intern keluarga, biasanya terjadi setelah anak-anak besar dan kesibukan istri mengurus anaknya, hal ini menimbulkan kebosanan dan keletihan, hingga suami merasa butuh kepada perempuan lain yang bisa mengembalikan vitalitas dan semangatnya.
- e. Pandangan masyarakat yang kejam terhadap suami yang beristri dua, bahwa dia laki-laki yang suka beristri dua hanya menginginkan kenikmatan dunia, hingga pernikahan itu disembunyikan dari mata orang banyak.
- f. Sebagian laki-laki ada yang mempunyai akhlak mulia, dan mempunyai kemampuan beristri dua, sementara istri yang ada tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, hingga terdorong melakukan pernikahan seperti ini agar tidak jatuh kedalam perbuatan dosa.

³²Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta:Cendikia Muslim, 2002), 55.

2. Akibat Hukum

Pernikahan melalui nikah dibawah tangan menimbulkan sejumlah pengaruh negatif. Dampak yang sangat memukul perasaan dan nasib pihak istri adalah segi hukumnya. Ada banyak kerugian yang dapat dirasakan sang istri jika nikah dibawah tangan tidak dapat pengakuan hukum. belum lagi sang istri akan merasakan dampak sosial, ekonomi, dan sebagainya.³³

Memahami nikah dibawah tangan hanya dari kacamata hukum Islam saja adalah keliru, karena kita hidup di sebuah negara yang dasar hukumnya tidak berdasarkan syariat Islam melainkan memiliki dasar hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi setiap pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak akan mendapatkan kekuatan hukum yaitu suatu bukti yang otentik terhadap pernikahan tersebut, konsekuensinya dari nikah dibawah tangan adalah sebagai berikut :³⁴

- a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai alat bukti bahwa mereka telah menikah secara sah menurut agama dan Negara.
- b. Anak-anak tidak akan memperoleh akta kelahiran, untuk memperoleh akta kelahiran diperlukan akta nikah dari orangtuanya.
- c. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orangtuanya karena tidak mempunyai bukti yang otentik yang menyatakan sebagai ahli waris.
- d. Hak-hak lainnya dalam pelaksanaan Administrasi Negara harus dipatuhi sebagai bukti diri.

³³Happy Susanto, *Nikah sirih itu apa untungnya?*, 84

³⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 51.

5) *Nikah dibawah Tangan Perspektif Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, Nikah dibawah Tangan merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian dalam perspektif perundang-undangan nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Istilah nikah dibawah tangan muncul setelah adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ketidak sahnya pernikahan dibawah tangan, karena lebih banyak mudharatnya. Dengan demikian nikah dibawah tangan dianggap liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.

Al-qur'an dan Al-hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan pernikahan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal dimaksud, sehingga diatur melalui perundang-undangan., baik Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat, baik pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan pernikahan yang dimaksud merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mistaqan ghaladin*) aspek yang timbul dari ikatan pernikahan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan kata nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinanya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing

pihak bila ada yang merasa dirugikan dari ikatan pernikahan itu untuk mendapatkan haknya.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum pernikahan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat. Karena itu, amat wajar bila pendapat yang mengungkapkan bahwa Undang-undang pernikahan ini merupakan ajal teori *receptie* (istilah Hazairin) yang dipelopori oleh cristian Snouck Hourgronje. Pencatatan Perkawinan seperti diatur dalam Pasal ayat (2) meskipun telah disosialisasikan selama 26 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala. Karena itu upaya ini perlu dilakukan oleh ummat Islam secara berkesinambungan di Negara Republik Indonesia.³⁵

6) *Nikah dibawah Tangan Perspektif Hukum Islam*

Dalam hukum Islam (fikih) tidak disebutkan secara rinci atau tersurat bahwa pencatatan pernikahan menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan. Tetapi hanya menyebutkan ketentuan umum bagi syarat sahnya pernikahan. Yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, adanya wali, adanya shigat ijab-kabul dan mahar. Walaupun demikian, bukan berarti hukum Islam menafikan adanya pencatatan pernikahan karena pencatatan tersebut medatangkan kemaslahatan bagi pasangan suami istri.

³⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wasiat, dan Wakaf*, (Palu:2001), 28.

Pencatatan pernikahan dan aktanya merupakan suatu yang penting dalam hal hukum pernikahan Islam. Hal ini didasari oleh Firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat : 282 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ....

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.... (Q.S Al-Baqarah : 282).

Berdasarkan terjemahan diatas, para pemikir hukum Islam (faqih) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan pernikahan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan *Darulmufasidu muqaddamun ala jalabil mashalih*. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian pernikahan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahat musalah*) di negara Republik Indonesia.³⁶

Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan dan Akta Nikahnya merupakan ketentuan yang perluh diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia. Pemikiran Itu di dasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu qiyas dari ayat Al-qur'an yang

³⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:2006), 30.

berkaitan dengan mu'amalah (Surat Al-Baqarah (2) ayat 228) dan *maslahah mursalah* dari perwujudan kemaslahatan.

Status dari nikah dibawah tangan dalam hukum bernegara jelas sebagai nikah yang bermasalah. Meskipun data redaksinya berbeda, tetapi prinsip yang mereka bangun adalah sama, yaitu masalah penting sebuah pernikahan yang mempunyai dampak rentan dimasyarakat. Menurut penulis baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif, bahwa sahnya suatu akad nikah itu apabila dilangsungkan menurut ketentuan syariat, dihadapan PPN dan dicatat oleh petugas PPN. Oleh karena itu, nikah yang tidak ada saksi dalam hukum islam tidak disahkan. karena hal tersebut akan menimbulkan fitnah bagi orang lain yang melakukan pernikahan tersebut. Sebab menurut pakar ahli hukum pencatatan pernikahan memiliki dua konsekuensi. yaitu pertama, bahwa pencatatan pernikahan sebagai syarat administratif sebagai warga negara yang patuh teradap hukum, dan yang kedua bahwa pencatatan pernikahan merupakan syarat keabsaan dalam pernikahan.

Pada sisi lain jika terjadi suatu pernikahan dan dihadiri saksi namun tidak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana Firman dalam surat An-Nisaa Ayat : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahannya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An-Nisaa : 58)³⁷

Perintah ini sangat positif karena mendidik manusia menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum Agama dan hukum Negara. Dan diharapkan kepada masyarakat agar melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan aspek fikih saja, tetapi harus dipikirkan juga aspek keperdataannya secara seimbang demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, 195

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kec.Nuhon Kab.Banggai tepatnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Nuhon Kab. Banggai, Pemilihan lokasi ini tersebut dikarenakan kekuasaan dan kewenangan dalam mengatasi permasalahan menyangkut Nikah dibawah tangan dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA), dan dengan pertimbangan data dapat di akses dengan mudah.

B. Kehadiran Peneliti

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka tentunya kehadiran peneliti sangatlah penting demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan. Selain itu, dalam penelitian ini tentunya hanya peneliti yang mampu berhubungan dengan responden atau objek lainnya.

Dalam melakukan penelitian, penulis bertindak sebagai pengumpul data dan peran peneliti bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui narasumber yang berkompeten dengan objek yang akan diteliti, penulis juga bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif pada segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaanya.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif yakni penelitian lapangan (*field research*) yang mana peneliti langsung ke lapangan dimana tempat yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif ini digunakan agar nantinya data-data

yang dihasilkan adalah betul-betul data yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan atau wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang berkompeten dan berkaitan dengan penelitian, terutama Kepala KUA di Kantor Urusan Agama di Kec, Nuhon, Kab. Banggai dan data-data yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen-dokumen (berkas-berkas) dan literature atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat kaitannya dengan objek pembahasan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode penelitian pustaka (*Library Research*)

Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan menelaah beberapa referensi hukum yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti. Referensi tersebut berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna menemukan konsep teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir, serta merupakan titik tolak untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

2. Metode penelitian lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan teknik wawancara (*interview*), yaitu peneliti melakukan wawancara langsung dengan kepala kantor urusan agama kecamatan Nuhon dan pelaku nikah di bawah tangan

untuk memperoleh data mengenai proses penyelesaian dan upaya dari objek penelitian yang diperoleh berdasarkan pendapat atau tanggapan bagi mereka yang dianggap berkompeten terhadap masalah-masalah yang diteliti dalam hal ini yaitu beberapa petugas yang menangani masalah perkawinan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang berhubungan dengan objek penelitian untuk menunjang kelengkapan data. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan seperti biografi seseorang atau lembaga/instansi, peraturan, kebijakan, dsb. Dokumen juga bisa berbentuk karya seseorang, misalnya karya seni berupa patung, film, dan gambar.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Dalam proses proposal skripsi ini, analisis data yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Reduksi data, adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok dan menfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data, adalah proses penyajian data yang sebelumnya telah direduksi sehingga data dapat terorganisir sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Terkadang penulis menyajikan data yang di dapatkan setelah dilakukan reduksi data untuk menghidar adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.
3. Verifikasi data, adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan guna dapat mengungkapkan sebuah kesimpulan yang kredibel (dapat dipercayah).

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan data dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang sah. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Penggunaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu dan dalam hal ini untuk pengecekan keabsahan data digunakan tiga kriteria yaitu: derajat kepercayaan, kebergantungan, dan kepastian.

Untuk mengecek keabsahan data yang telah diperoleh maka dilakukan cara mengecek ketersediaan data kepustakaan sebagai referensi sumber bacaan.

Kemudian data lapangan yang telah diperoleh dikomunikasikan kembali kepada informan tersebut dengan harapan semoga karya tulis ilmiah ini dapat diteliti dengan baik, dikoreksi atas kekurangannya, kemudian dapat diberi petunjuk untuk perbaikan lebih lanjut.

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. PROFIL KUA KECAMATAN NUHON KABUPATEN BANGGAI

1. Kondisi Umum

Sebagai salah satu instansi vital di kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan salah satu dari enam belas Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di kabupaten Banggai, wilayah pemekaran dari kecamatan Bunta keberadaannya masih muda belia secara devintif berdiri dan melaksanakan tugas melayani masyarakat sejak bulan April 2007 hingga saat ini yang telah di nakhodai oleh bapak Akub A Baharu, Spd.I periode 2007 s/d 2008, bapak Lampe Pasinringi Spd.I periode 2009 s/d Mei 2011, bapak H Asri Abasa S.Ag, Mpd sebagai pelaksana tugas harian (PLH) selama lim belas hari pada bulan juni 2011, bapak N.A Sustiono, SHI periode 2011/ Februari 2013, bapak Drs. Darim Podung periode 2013 s/d Desember 2014, H.Salmon Anggo Spd.I periode 2014 s/d April 2018, dan Ismail M.Amir, A. S.Fil 04 April 2018 sampai sekarang, dengan status tanah kantor adalah tanah wakaf dengan ukuran panjang 30 m, dan lebar 25 m, sehingga ukuran luasannya 525 m². Sedangkan luas bangunnya adalah 478,8 m² yang terdiri dari ukuran panjang 10,37 dan ukuran lebar 8,13 m tanah ini berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Sdr. Sam Lewu
2. Sebelah Timur: Jalan Poros Trans Sulawesi Tengah

3. Sebelah Barat: Pekuburan Umum
4. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah Sdr. Sabri Behnet

Kantor Urusa Agama (KUA) Kecamatan Nuhon beralamatkan dijalan Trans Sulawesi Tengah N0.08 Desa Petak Kode pos 94753 yang berjarak 1,5 Km dari Ibu kota Kecamatan Nuhon, 120 km dari ibu kota Kabupaten Banggai da 465 km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah.

Jumlah Penduduk, Pemeluk Agama dan Jumlah Rumah Ibadah Adapun jumlah penduduk, dan pemeluk agama dan jumlah rumah ibadah adalah sebagai berikut :

Jumlah penduduk Kecamatan Nuhon adalah: 18.663 jiwa dengan jumlah 4.929 Kepala Keluarga.

Jumlah penduduk berdasarkan Agama Islam 14.631 jiwa, dengan jumlah 3.467 Kepala Keluarga Muslim, Agama Kristen 2.703 jiwa, Agama Hindu 1.302 jiwa, Agama Budha 0 dan Konghucu tidak ada.

2. Letak Geografis

Wilayah Kecamatan Nuhon memiliki ketinggian kurang lebih 200 hingga 500 meter dari permukaan laut/pantai, dengan suhu 28 c dan maksimum 35 c dan dengan bentuk wilayah daratan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon saat ini telah memilii organisasi semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama dengan para kyai, tokoh agama, tokoh oemuda, tokoh perempuan serta berbagai elemen masyarakat. Organisasi tersebut adalah Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4).

Satuan Tugas(Satgas) Kader Pembina Keluarga Sakinah serta Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). Disamping itu pula KUA Kecamatan Nuhon telah memfasilitasi terbentuknya kepengurusan Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT), Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) dan panitia Hari-Hari Besar Islam (PHBI) tingkat kecamatan, sebagai organisasi otonom yang memiliki hubungan kinerja langsung dengan Instansi dengan KUA Kecamatan Nuhon itu sendiri. Organisasi otonom di maksud, Menempati Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon sebagai sekeretariat bersama guna memudahkan koordinasi dan kinerja dalam rangka melakukan pembinaan maupun penyuluhan keagamaan kepada masyarakat. Disamping itu selaku Koordinator tempat konsultasi masalah haji tingkat kecamatan, KUA kecamatan Nuhon adalah sebagai tempat konsultasi masalah Haji dan Umrah serta penyuluhan dan pembinaan arah kiblat, jadwal shalat dan bimbingan hisab rukyat.

3. Visi dan Misi, Motto, Kode Etik dan Janji Pelayanan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon telah menetapkan Rencana Strategi 5 (lima) tahun kedepan dengan mentepkan visi dan misi, Motto, Kode Etik dan Janji Pelayanan sebagai berikut :

a. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan kemana dan sebagaimana organisasi atau instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, kreatif, kontributif, produktif serta humanis.

Untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan serta dinamika masyarakat, maka KUA Kecamatan Nuhon perlu secara terus menerus memanfaatkan peluang yang ada serta selalu melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Olehnya itu KUA Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah merumuskan Visi sebagai berikut :

“Unggul Dalam Pelayanan Keagamaan Yang Melahirkan Masyarakat Berakhlakul Karimah”

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang wajib diemban dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah berdasarkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Berdasarkan misi yang ingin diwujudkan bersama, maka KUA Kecamatan Nuhon telah merumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana
3. Peningkatan Kualitas dibidang Kepenghuluan, Keluarga Sakinah, Kemitraan Umat, Produk Halal, Ibadah Sosial, Hisab dan Rukyat.
4. Meningkatkan pelayanan Tekhnis dan Administrasi Kemasjidan.
5. Melaksanakan Pelayanan Informasi dibidang Kemesjidan, ZIS, Wakaf, Haji dan Umroh.
6. Meningkatkan koordiansi antar sektrol dan lintas sektrol.

c. Motto

Motto adalah semboyan sekaligus prinsip sebuah organisasi, dalam hal ini KUA Kecamatan Nuhon memiliki Motto: “ Ngopi” Ngobrol Perkuat Iman”.

d. Janji Pelayanan

Seiring dengan motto yang telah ditetapkan sebagai semboyan, KUA kecamatan Nuhon mempunyai janji dalam melayani masyarakat yakni :

1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih.
3. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam berbagai urusan.
4. Bekerja dengan teliti, cepat, dan penuh rasa tanggung jawab.
5. Senantiasa menanamkan rasa persaudaraan.

e. Kode Etik

Berdasarkan Janji Pelayanan diatas, pegawai lingkungan KUA Kecamatan Nuhon terikat dengan Kode Etik Pegawai Kemetrian Agama RI Nomor 421 Tahun 2001 yakni:

1. Menjunjung tinggi kesatuan persatuan Bangsa.
2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah.
4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, professional dan inovatif.
5. Setia kawan dan bertanggung jawan atas kesejahteraan korps

Program Yang Dianggap Menonjol


Adapun program Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Nuhon yang dinggap menonjol antara lain:

1. Terealisasinya program kerja tahunan.
2. Terealisasinya usulan tentang adanya Meubiler KUA Kecamatan Nuhon
3. Tertatanya halaman KUA Kecamatan Nuhon yang memadai.
4. Tersedianya pelaminan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahannya di balai nikah.
5. Adanya pembagian tugas yang jelas kepada seluruh pegawai KUA Kecamatan Nuhon.
6. Meningkatkan tertib administrasi NR, Zakat, Wakaf dan Haji yang didukung dengan ruang arsip yang memadai.
7. Adanya papan data visi dan misi, motto pelayanan, kode etik kepegiaian, kementrian agama, panca prasetya korps pegawai RI, data keluarga sakinah, data rumah ibadah, data NTCR, data kejadian NTCR dari tahun ke tahun, mekanisme pengelolaan zakat, data pengelolaan dan pemberdayaan zakat, bagan perwalian nikah, data pegawai, papa pengumuman setoran baiaya nikah, data masjid/ musholah, data pegawai syara' data jumlah penduduk pemeluk agama, data sertifikasi tanah wakaf, data tanah wakaf dan penggunaannya, data statistic jama'ah haji dari tahun pertahun,

- grafik perkembangan jama'ah haji, alur pelayanan nikah dan rujuk, struktur organisasi seerta data majelis taa'lim sekecamatan Nuhon.
8. Adanya standar opsional prosedur (SOP) nikah, standar opsional prosedur (SOP) calon pengantin, standar opsional prosedur (SOP) rekomendasi pindah nikah, standar opsional prosedur (SOP) rujuk, staandar opsional prosedur (SOP) pembinaan dan bimbingan NR, standar opsional prosedur (SOP) wakaf haji.
 9. Terbentuknya kepengurusan kader pembinaan keluarga sakinah, lembaga penghayatan dan pengalaman agama (LP2A) serta Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tingkat desa/ keseluruhan se-kecamatan Nuhon.
 10. Terlasanya program safari ju'mat keseluruh masjid di Kecamatan Nuhon yang dirangkaikan dengan silaturahmi sekaligus penyuluhan keagamaan sosialisasi tentang program-program KUA Kecamatan Nuhon.¹

¹ Profil diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon pada hari rabu, 04 Juli 2018.

f. STRUKTUR KEPEGAWAIN KUA KECAMATAN NUHON²



² Diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon, pada hari rabu, 04 Juli 2018

g. TUGAS DAN WEWENANG

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuhon mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementrian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banggai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugas nya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kenentrian Agama KAbupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 1975 junco Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA kecamatan secara tegas dan lugas mencantumkan tugas KUA, yaitu;

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan

dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;

- b. Mengkordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektrol maupun lintas sektrol di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah.³

Adapun tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) secara umum daapt diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Tugas Kepala KUA

1. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan / merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
2. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan,
4. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan..
5. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk, dan Keluarga Sakinah.
6. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.

³Depag RI, Tugas-tugas Pejabat *Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji* : Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h 25.

7. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
8. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat Islam dan pembinaan syariah.
9. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh,
10. Melakukan penelaan dan dan pemecahan masalah yang timbul dilingkungan KUA.
11. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
12. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas dibawah.
13. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.⁴

b. Bidang Tata Usaha

1. Melaksanakan dan menangani surat menyurat.
2. Meningkatkan tertib administrasi, dokumen, dan statistik.
3. Menyediakan pengadaan alat tulis kantor.
4. Membuat laporan bulanan, tri wulan, semester dan tahunan.

c. Bidang Keuangan/ Bendahara.

1. Membuat laporan keuangan NR dan rujuk
2. Menertibkan arsip keuangan
3. Menyusun DUK/DIK

⁴Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004 h. 5

4. Membukukan dan menyetorkan uang NR ke pos atau giro.
5. Menyalurkan dana bantuan dari NR kepada BKM, P2A dan BP4.

d. Bidang Administrasi Nikah rujuk

1. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
2. Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
4. Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan.
5. Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah.
6. Melaksanakan penulisan akta nikah.
7. Memberikan penataran kepada calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga.
8. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatata nikah atau amil-se kecamatan Nuhon.

e. Bidang Administrasi Kemesjidan

1. Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid, musholla dan langgar.
2. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid
3. Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan BKM dan P2A.

4. Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangun tempat ibadah dan penyiaran Islam.

f. Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, wakaf, dan Ibadah Sosial)

1. Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah social.
2. Membukukan atau mencatat tanah wakaf sudah selesai disertifikatkan.
3. Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah social.⁵

h. Tata Cara Pencatatan Pernikahan

Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Depertemen Agama R.I dalam hal ini Dikrektorat Jnedral Bimbingan Masyarakt Islah telah mengambil peranan secara langsung dan aktif untuk melaksanakan UU itu, yang meilbatkan dua Direktorat, yaitu Direktorat Urusan Agama Islam dan Direktorat Pembinan Bada Peradilan Agama Islam berdasarkan KMA No. 18 Tahun 1975. Masalah pencatatanmenjadi beban tuga Direktorat Urusan Agama Islam. Sesuai dengan Undang-Undang No.22/1946 jo UU No. 32/1954 jo UU No.1 Tahun 1974. PP no.9/1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 maka Depertemen Agama melakanakan secara vertical sampai dengan Kantor Urusan Agama melaksanakan tugas-tugas disini sebagai Pencatat Perkawinan atau Pencatat Nikah. Pencatatan Perkawinan itu juga termasuk pencatatan talak, cerai, rujuk karena hal ini sangat erat hbungannya dengan masalah perkawianan itu sendiri.

⁵ Diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon, pada hari senin, 09 Juli 2018

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dikenal dengan istilah Pegawai Pencatat Nikah, Talak, Rujuk yang lazim disingkat menjadi PPN. Untuk diluar Jawa Madura dibantu oleh tokoh-tokoh agama di desa-desa yang dianggap mampu dan cakap, dan mereka itu bukan pegawai Negeri, dianggap menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Hal ini diatur dengan surat Penetapan Menteri Agama Nomor 14. Tahun 1955 tentang Pemantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk yang disingakat menjadi P3NTR.⁶

Adapun prosedur atau tata cara pencatatan pernikahan di Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PERSYARATAN UMUM

- a. Calon Pengantin beragama Islam
- b. Umur Minimal : Pria 19 Tahun, dan Wanita 16 Tahun.
- c. Ada Pesetujuan anata kedua calon pengantin
- d. Tidak ada hubungan saudara yang dilarang agama antara kedua calon pengantin.
- e. Calon wanita tidak sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain.
- f. Bagi janda haarus sudah habis masa iddah.
- g. Wali dan saksi beragama Islam, umur minimla 19 tahun.
- h. Calon pengantin, wali dan saksi sehat akal nya.

2. PERSYARATAN ADMINISTRASI :

- a. Foto kopy KTP yang sah dan masih berlaku.
- b. Foto kopy KK (Kartu Keluarga) yang masih berlaku.

⁶ Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: IND-HILI, CO, 1985), h. 162.

- c. Foto kopi Ijazah/Akte Kelahiran.
- d. Foto kopi Buku Nikah orangtua, bagi wanita.
- e. Pas foto berwarna (Latar Biru) ukuran 2x3= 4 lembar.
- f. Surat Keterangan Model NI, N2, N4 ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- g. Surat persetujuan kedua calon mempelai (Model N3).
- h. Izin Orang tua (Model N5) jika umur kurang dari 21 tahun.
- i. Surat pernyataan perjaka/perawan, bagi calon yang berumur 25 tahun keatas, bermaterai Rp.6000,-
- j. Surat Rekomendasi Pindah Nikah/ Numpang nikah bagi calon dari luar wilayah Kecamatan.
- k. Izin Pengadilan Agama jika pria usia kurang 19 tahun dan wanita kurang dari 16 tahun.
- l. Izin Pengadilan Agama bagi yang ingin berpoligami
- m. Rekomendasi Camat untuk pendaftaran nikah kurang dari 10 hari.
- n. Surat kematian Suami/Istri bagi janda/duda cerai mati dan model N6 ditandatangani Kepala desa/Lurah.
- o. Akta cerai beserta salinan Putusan/ Penempatan dari Pengadilan yang mengeluarkan Akta cerai.
- p. Buku Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Puskesmas Lubuk Dalam (Bagi wanita).⁷

⁷ Diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon, pada hari Senin 09 Juli 2018

3. PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH

- a. Kehendak nikah diberitahukan oleh Wali/Catin kepada kepala KUA dengan membawa persyaratan yang ditentukan.
- b. Mengisi formulir pendaftaran nikah pada lembar model NB yang disediakan oleh KUA.
- c. Penulisan model NB menggunakan tinta hitam, huruf balok.
- d. Pendaftaran harus sudah diterima KUA sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan.
- e. Membayar biaya pencatatan nikah.

4. PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN CATIN

Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 yaitu meneliti dan memeriksa berkas-berkas terlebih dahulu, untuk mengecek kelengkapan Catin (Calon Pengantin). Apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada persyaratan yang kurang, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap catin dan wali nikahnya yang dituangkan dalam daftar Pemeriksaan Nikah (Model NM). Jika catin dan wali nikah berada diluar wilayah KUA Kecamatan dan tidak hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaanya dilakukan oleh PPN (Petuga Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggalnya, setelah pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan baik menurut Hukum Perkawinan maupun Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UU No.1 Tahun 1974) maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya.

Setelah dinyatakan telah memenuhi syarat maka calon Catin dan Wali nikahnya menandatangani Daftar pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya Administrasi Pencatatan Nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk diluar KUA biaya yang dikenakan pada Catin sebesar 600 ribu rupiah,- sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pembayaran di setor langsung kepada Bank ini berlaku apabila pelaksanaanya dilakukan diluar Kantor Urusan Agama. Sedangkan apabila akadnya dilakukan di Kantor Urusan Agama dan pada jam kerja maka dikenakan biaya sebesar Rp.0,-.

Adapun pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kepada par calon pengantin, yaitu;

- a. Setelah Pendaftaran diterima yang dilakukan oleh kedua calon pengantin dan wali nikah, mengikuti pembinaan dan Kurus Calon Pengantin.
- b. Penghulu/ Kepala KUA melakukan pemeriksaan tentang ada tidaknya halangan untuk menikah, dan memberikan bimbingan keluarga sakinah dan tata cara ijab qobul.
- c. Penghulu/ Kepala KUA dilarang melangsungkan, atau membantu melangsungkan, atau mencatat atau menyaksikan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan.

5. DAFTAR HASIL PELAKSANA NIKAH

Setelah persyaratan dipenuhi oleh para catin, PPN mengumumkan kehendak nikah (Model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan

tempat akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai. PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon pengantin akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat, selanjutnya Camat atas nama Wali kota/Bupati memberikan dispensasi.

6. PELAKSANAAN AKAD NIKAH

Untuk pelaksanaan akad nikah bisa dilaksanakan;

- a. Dibalai nikah/Kantor Urusan Agama KUA
- b. Diluar ballai nikah, di rumah calon pengantin, di masjid, di gedung dan lain- lain.

Sebelum pelaksanaan upacara akad nikah, PPN/Penghulu terlebih dahulu mengecek ulang persyaratan nikah dan administasinya kepada kedua calon pengantin dan walinya, untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada waktu pemeriksaan awal dikantor atau ada perubahan data dari hasil pemeriksaan awal, Selain itu PPN/Penghulu menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat sesaat sebelum akad dilangsungkan. Dianjurkan bagi ayah untuk meminta izin kepada anaknya yang maish gadis atau anak terlebih dahulu mintaa/ memberikan izin kepada ayahnya atau wali, dan keharusan bagi ayah meminta izin kepada anaknya untuk menikahkan bila anak berstatus janda. Adapun prosedurnya yaitu :

- a. Akad nikah dilangsungkan di hadapan Penghulu/Petugas KUA.
- b. Ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri.
- c. Wali Nikah dapat mewakilkan Ijab kepada orang lain yang memenuhi persyaratan, atau kepada Penghulu.
- d. Akad nikah dilangsungkan di KUA (Balai Nikah).
- e. Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat Persetujuan dari Kepala KUA, akad nikah dapat dilangsungkan diluar Balai Nikah.
- f. Biaya pemanggilan, transportasi, dan akomodasi Penghulu/Petugas KUA untuk menghadiri akad nikah diluar balai nikah dibebankan kepada yang mengundang.

7. PENYERAHAN BUKU NIKAH

Setelah mengucapkan ijab Kabul selesai maka sang pengantin diberikan buku nikah. Namun jika ada kesalahan yang terdapat pada buku nikah seperti kesalahan nama, tanggal lahir, tahun atau kesalahan penulisan apapun maka disarankan dengan tidak dicoret sendiri tanpa sebaiknya diserahkan kembali kepada kepala KUA untuk diperbaiki dan kemudian nanti akan diperbaiki oleh KUA dan diserahkan kembali kepada pengantin.⁸

K. Usaha KUA dalam Mengurangi Nikah di Bawah Tangan

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa pihak, diantaranya kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Nuhon, dan beberapa orang

⁸ Wawancara dengan kepala KUA kecamatan nuhon paada hari senin 09 Juli 2018.

masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan serta imam masjid desa Tomeang.

Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Nuhon yang bernama Bapak Ismail M.Amir, S.FIL.I memang membenarkan adanya nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di daerahnya, yang mana masyarakat melakukan hal tersebut dengan beberapa permasalahan diantaranya: Pertama karena persoalan status, kedua factor keuangan/ekonomi, ketiga kurangnya pemahaman masyarakat dan tingkat kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan serta rendahnya tingkat pendidikan.⁹

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan, pertama warga yang bernama Asni Bekerja sebagai ibu rumah tangga serta alasan (berkata) mengapa dia melakukan nikah di bawah tangan adalah “ Saya melakukan nikah di bawah tangan ini,, kami sudah suka sama suka. Lagipula yang penting kita kan sudah menikah secara agama, menurut saya itu sudah sah dimata Agama. Jadi tidak perluh lagi mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Jika harus berurusan dengan KUA itu kan repot banyak yang perluh di urus.”¹⁰

Yang kedua bernama Yana, bekerja sebagai ibu rumah tangga serta alasan (berkata) mengapa dia melakukan nikah di bawah tangan adalah” Saya memilih nikah dibawah tangan karena kami sudah sama-sama suka. Dan Saya tidak berani mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama KUA karena pasangan saya sampai saat masih mempunyai hubungan suami istri dengan istri sahnya. Suami saya adalah suami dari orang lain. kami menikah tanpa persetujuan dari istri sahnya” jadi kami tidak berani mendaftarkan pernikahan kami ke Kantor Urusan Agama.¹¹

Yang ketiga bernama Masni, bekerja sebagai ibu rumah tangga serta alasan (berkata) mengapa dia melakukan nikah di bawah tangan adalah” “Saya

⁹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Nuhon, Ismail M.Amir, S.FIL.I pada tanggal 03 Juli 2018.

¹⁰ Wawancara dengan pelaku nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Nuhon, pada hari rabu, tgl 04 Juli 2018.

¹¹ Wawancara dengan pelaku nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Nuhon, pada hari Kamis, tgl 05 Juli 2018.

memilih melakukan nikah dibawah tangan karena saya berfikir karena status saya pada saat itu adalah seorang janda, dan suami adalah dua. Saya berfikir bakal repot bila harus menikah melalui kantor Urusan Agama, harus urus ini itu, Jadi kami memilih menikah lewat imam saja. Lagi pula kan sudah sah di mata Agama. Yang penting sudah ada yang bisa bertanggung jawab di keluarga. Suami saya hanya Seorang nelayan yang penghasilannya tidak menentu. Jadi kami tidak mendaftarkan pernikahan kami sampai pada saat ini”¹²

Yang keempat bernama Siska, bekerja sebagai ibu rumah tangga serta alasan (berkata) mengapa dia melakukan nikah di bawah tangan adalah” Saya memilih menikah di bawah tangan karena menurut saya kalau harus ke Kantor Urusan Agama lagi kan repot harus urus ini itu, harus siap ini itu, sementara untuk melengkapi semua itu tidak mudah, persyaratannya pasti banyak, jadi kami sepakat untuk menikah di hadapan Imam saja, lagi pula sudah sah di mata agama.¹³

Yang kelima bernama Ike, bekerja sebagai ibu rumah tangga serta alasan (berkata) mengapa dia melakukan nikah di bawah tangan adalah” Saya memilih menikah di bawah tangan karena sudah saling suka, dan pada saat itu usia saya masih kanak-kanak (belum cukup umur). Sementara pria yang menjadi pasangan saya adalah pria yang lebih tua dari umur saya, dia masih mempunyai hubungan suami istri secara sah dengan wanita lain. Dan kondisi saya pada waktu itu sudah dalam keadaan hamil (diluar nikah). Tentunya dari keluarga malu jika mendaftarkan pernikahan ini ke Kantor Urusan Agama. Kami memilih menikah tanpa di catat. Yang terpenting sudah menikah, dia siap memberikan tanggung jawab bagi saya itu tidak ada masalah.¹⁴

Yang keenam bernama Andang, bekerja sebagai ibu rumah tangga serta alasan (berkata) mengapa dia melakukan nikah di bawah tangan adalah “Saya memilih menikah di bawah tangan Karen saya berfikir sudah sah di mata agama, pandangan orang juga biasa-biasa saja, jadi bagi kami itu tidak ada masalah yang penting kami sudah menikah, dan sudah ada yang bertanggung jawab dalam keluarga. Kalau mau mendaftarkan pernikahan kami ini di Kantor Urusan Agama harus bayar, butuh biaya lagi, jadi ya kami memilih tidak mendaftarkan lagi.”¹⁵

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Nuhon dalam mengurangi nikah di bawah tangan, diantaranya adalah;

¹² Wawancara dengan pelaku nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Nuhon, pada hari Kamis, tgl 05 Juli 2018.

¹³ Wawancara dengan pelaku nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Nuhon, pada hari Selasa, tgl 10 Juli 2018.

¹⁴ Wawancara dengan pelaku nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Nuhon, pada hari Rabu, tgl 11 Juli 2018.

¹⁵ Wawancara dengan pelaku nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Nuhon, pada hari Rabu, tgl 11 Juli 2018.

1. Melakukan Penyuluhan

Melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Nikah dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian pernikahan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.

2. Melakukan Sosialisasi

melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatata pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian yang dilaksanakan di masyarakat.

3. Bekerja sama dengan Pegawai Pencatata Nikah (PPN)

Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan rekan kerjanya yang berada disetiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati.

L. Kendala yang dihadapi oleh KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan

Setiap lembaga ataupun orgnisasi apapun jenisnya, baik itu berskala kecil maupun besar dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai poin-poin penting dalam tujuannya pasti akan menemui berbagai hambatan, baik itu hambatan kecil maupun hambatan besar, baik itu hambatan dari luar organisasi ataupun hambatan dari dalam organisasi sendiri. Dalam hal ini bagaimanapun rapuhnya suatu organisasi baik dalam struktur, pembagian tugas dan wewenang, serta kekuasaan

tidak akan terlepas dari namanya suatu hambatan, Karena organisasi adalah suatu system yang terbuka secara umum yang semua orang bisa ikut serta dan berkontribusi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang pasti akan selalu berhubungan dengan orang banyak yang berada disekitar lingkungannya. Hambatan sekecil apapun bentuknya akan berpengaruh terhadap jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

Berdasarkan pengumpulan data yang penulis lakukan melalui wawancara, ada beberapa hambatan yang di hadapi oleh KUA kecamatan Nuhon dalam mengurangi nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat yang dinaunginya. Menurut Bapak Ismail M. Amir, S.FIL.I selaku menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama, ada beberapa hal yang menjadi kendala yang dihadapi oleh KUA, diantaranya;

1. Adanya Rasa Malu

Adanya rasa malu yang dimaksudkan disini yaitu perasaan malu yang dirasakan terhadap pasangan yang akan mendaftarkan pernikahan yang dilakukan di bawah tangan, kemungkinan orang yang akan menikah tersebut masih terikat dalam sebuah perkawinan dengan orang lain (Suami orang).

2. Faktor Ekonomi

karena keadaan ekonomi yang tidak mendukung, sehingga pasangan tersebut melakukan nikah di bawah tangan. Dengan kondisi perekonomian masyarakat seperti inilah secara status sosial berada pada menengah kebawah yang penghasilan perharinya pas-pasaan bahkan bisa dibilang kurang. Sehingga

mereka beralasan jika disuru mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama karena harus mengeluarkan biaya.

3. Kurangnya Kesadarann dan Pemahaman

Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat masih banyak diantara masyarakat di Kecamatan Nuhon yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan pernikahan. Walaupun kurangnya dalam kenyataannya pernikahan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Padahal pencatatan pernikahan yang merupakan perintah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga dikemudian hari akan memberikan perlindungan hukum bagi sepasang suami istri yang bersangkutan beserta anak turunya di masa yang akan datang.

4. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang berada di Kemamatan Nuhon, yang mana para pelaku nikah dibawah tangan kebanyakan tingkat sekolahnya hanya sampai pada Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan yang lebih banyak melakukan nikah di bawah tangan yang jenjang pendidikan hanya Sekolah Dasar (SD). Mereka tidak begitu memahami betapa pentingnya pencatatan pernikahan

5. Paksaan Orang Tua

Adanya paksaan dari orang tua terhadap anaknya khususnya di pedesaan apalagi jauh dari tersentuhnya tentang ilmu agama, ketika anak gadisnya mulai tumbuh dan berkembang dan ketika pula ada laki-laki yang sudah terlihat mapan, walaupun suami dari orang melamar gadis tersebut orangtua menyerahkan anaknya begitu saja dan mengajak untuk melangsungkan pernikahan, walaupun itu hanya dengan melakukan pernikahan di bawah tangan.

6. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuhon khususnya dalam bidang perkawinan yang hanya berjumlah 5 orang pegawai negeri sipil (PNS), penyuluh non PNS delapan dan pramubakti satu orang. Sehingga kurang maksimal untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat. Sehingga kurang maksimal atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Dari beberapa kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama yang dijelaskan diataslah yang menjadi faktor yang menyulitkan untuk mengurangi nikah di bawah tangan yang dilakukan masyarakat di Kantor Urusan Agama.

M. Analisis Penulis

Dengan demikian dari kendala-kendala yang diuraikan diatas tentu diringi dengan kondisi di masyarakat di desa Tomeang Kecamatan Nuhon Sehingga masyarakat tersebut masih saja ada yang melakukan pernikahan di bawah tangan. Sebagai penulis kiranya dapat memberikan statement bahwa Pernikahan di bawah tangan itu merupakan pernikahan yang bermasalah, dikatakan bermasalah disini karena melihat dari hasil penelitian penulis masih banyak terdapat pernikahan di bawah tangan yang tentunya tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah pernikahan.

Banyak masyarakat di Kecamatan Nuhon yang masih melangsungkan pernikahan di bawah tangan tanpa menghadirkan wali dan saksi. Sementara dalam hukum Islam salah satu syarat dan rukun sahnya suatu pernikahan yaitu adanya wali dan saksi. Akan tetapi masyarakat di daerah tersebut memberikan argumen bahwa pernikahan yang mereka lakukan merupakan sebuah pernikahan yang sah secara agama karena telah dinikahkan oleh seseorang yang lebih paham agama seperti yang di maksud kebanyakan adalah Imam masjid.

Sesungguhnya nikah di bawah tangan itu tidak dilarang, akan tetapi menjadi suatu acuan pondasi bahwa itu suatu pekerjaan yang tidak layak dilakukan di kalangan masyarakat, karena pernikahan di bawah tangan tidak terdaftar di kantor urusan agama, tidak memiliki buku nikah sebagai bukti dari sebuah pernikahan yang sah. Masyarakat di Kecamatan Nuhon masih banyak yang tidak begitu memahami dan menyadari bagaimana konsekuensi dari sebuah

pernikahan di bawah tangan, apa dampak yang akan di rasakan di kemudian hari, karena pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan tidak tercatat di kantor urusan agama, jadi sudah jelas tidak akan mendapatkan buku nikah yang akan menjadi bukti dari pernikahan tersebut dan tidak mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahan yang telah dilaksanakan. Masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan akan merasakan kesulitan dalam pengurusan administrasi seperti akte kelahiran anak karena setiap masyarakat yang ingin mengurus akte kelahiran anak akan di mintai buku nikah dari orangtuanya. Ini merupakan suatu permasalahan yang perlu diberikan perhatian khusus dari pemerintah untuk diatasi.

Penulis mengharapkan agar masyarakat lebih menyadari akan pentingnya pencatatan pernikahan dan mematuhi aturan yang telah di tetapkan. Jika dengan menikah secara agama dan Negara bisa diupayakan mengapa harus memilih melakukan pernikahan di bawah tangan yang hanya akan memberikan dampak di kemudian hari. Seharusnya masyarakat bisa membangun sebuah rumah tangga yang sah secara agama dan hukum, karena keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Allah SWT memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.

Selanjutnya Penulis menilai bahwa salah satu faktor yang sangat dititik beratkan terhadap masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan adalah masih sangat rendah dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan

pencatatan pernikahan karena masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka melakukan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama pasti prosedurnya repot dan berbelit-belit serta prosesnya yang lama.

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kepada pihak Kantor Urusan Agama bisa memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan yang seperti ini. Yaitu dengan lebih meningkatkan kinerja dalam pelayanan terhadap masyarakat, dengan lebih sering mengadakan sosialisasi di desa-desa yang berada ada dalam naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon. Terus memberikan pemahaman baik secara agama dan hukum negara ini kepada masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri kita hidup pada Negara hukum, yang diatur oleh hukum, oleh karena itu agar tercipta suatu ketertiban dalam masyarakat yaitu harus dengan mentaati dan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. Agar masyarakat itu sendiri bisa merasakan manfaatnya secara langsung dari mentaati sebuah peraturan, khususnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Penulis menilai penyelenggaraan sosialisasi yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) masih kurang efektif, karena sampai sejauh ini masih saja dapat dijumpai masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan di daerah tersebut. Penulis juga kepada berharap Pihak Kantor Urusan Agama terus semangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan selalu berupaya menyelenggarakan kegiatan seperti penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi mengenai pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Usaha Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Nikah di Bawah Tangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. dilaksanakan beberapa langkah diantaranya adalah;
Pertama, Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Depertemen Agama melalui perwakilannya di kecamatan. Kedua, Kantor Urusan Agama melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatat Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Ketiga, Kantor Urusan Agama saling bekerjasama rekan kerjannyay ang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparutr desa melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada imam-imam masjid.
2. Adapun kendala masalah yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuhon dalam mengatadi dan mengurangi persoalan

tentang nikah di bawah tangan yang hamper selalu ada pelaku pada setiap tahunnya, adapun masalah yang dihadapi diantaranya adalah:

Pertama, sangat terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga mereka beralasan bahwa ketidakmampuan untuk mengurus mendaftarkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama. Serta pengurusan administrasi yang dianggap ribet. Kedua, adanya rasa malu karena pasangan tersebut masih mempunyai status perkawinan dengan orang lain. Sehingga mereka tidak berani mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama.

Ketiga, Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat. Masih banyak diantaranya masyarakat di Kecamatan Nuhon yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan pernikahan. Yang bisa memberikan perlindungan hukum bagi suami istri beserta keturunnya. Keempat, rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang berada di Kecamatan Nuhon, yang mana para pelaku nikah dibawah tangan kebanyakan tingkat sekolahnya hanya sampai pada Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan yang lebih banyak melakukan nikah di bawah tangan yang jenjang pendidikan hanya Sekolah Dasar (SD). Mereka tidak begitu memahami betapa pentingnya pencatatan pernikahan.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengajukan beberapa saran yang bersifat konstruktif (Pembangunan) yang diharapkan bisa bermanfaat, yaitu :

1. Kepada setiap warga Indonesia khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Banggai terutama masyarakat yang beragama Islam, para ulama, dan para pemimpin, pemerintahan, Petugas Pencatat Nikah, agar selalu meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat positif yang berdasarkan syariat Islam dalam berbagai kesempatan yang diselenggarakan di masyarakat, terutama tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Tentang Pernikahan) agar masyarakat bisa mengetahui lebih luas mengenai peraturan tersebut, serta dapat menjalankannya dengan baik. Dengan harapan bisa terwujudnya kemaslahatan secara luas di masyarakat, Khusus kepada masyarakat harus lebih peduli dengan status pernikahannya masing-masing sebab akan berdampak pada kehidupan anak, cucu dan seterusnya, dan merasakan pentingnya memiliki Buku Tanda Nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Abdul Manan. M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* ,Cet-6 Jakarata: Raja Grafindo Presada,2003.
- Amir Narudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media,2004)
- Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum perkawinaan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2002, 1534
- Departemen Agama RI , *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, , Jakarta, 2004.
- Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji* : Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Depertemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1992

Direktorat Pembinaan Badan peradilan Agama islam, *Komplimasi Hukum Islam*, Jakarta, 2000.

Hadits shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1846) dari ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha. Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah no. 2383

Happy Susanto, *Nikah sirih itu apa untungnya ?*

H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010)

Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IND-HILI, CO, 1985), h. 162.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsir*

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* Jilid II; Jakarta

Mahmud AL-Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004

Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendikia Muslim, 2002

M. Saleh Al Utsaimin A. Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami*

Dasar Hidup Berumah Tangga, Cet.ke 4, Jakarta: Risalah Gusti,1996

Profil diperoleh dari *Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon* pada hari rabu, 04 Juli 2018.

R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, Surabaya, 1988.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet.Ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Slamaet Abidin, Aminnudin, Maman Abd. Djaliel, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Skripsi Ahmad Buhori Muslim, Nim: 11100044200023, *Perkawinan di bawah tangan di desa Wibawa Mulya kecamatan Cibarusah kabupaten Bekasi*, 2017: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Skripsi Achmad Nurhesa NIM: 08211102. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah di Bawah Tangan (Studi kasus di kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)* Universitas Islam Negeri Wali Songo (UIN) Wali Songo Tahun 2015.

Skripsi Isti Astuti dengan Nim: 107044202126, dengan judul *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA kecamatan Bekasi Utara*, 2011: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, Intermasa, Jakarta: 1985

Tenaga Staff Dibidang Penelitian dan Pengembangan Hukum, *Himpunan karya Tulis Bidang Hukum*, Jakarta: BPHN Depertemen Kehakiman RI, 1998

Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munafakat Nikah Lengkap*, Cet ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality) 468.

Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Skripsi Ahmad Buhori Muslim, Nim: 11100044200023, *Perkawinan di bawah tangan di desa Wibawa Mulya kecamatan Cibarusah kabupaten Bekasi*, 2017: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Skripsi Achmad Nurhesa NIM: 08211102. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah di Bawah Tangan (Studi kasus di kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)* Universitas Islam Negeri Wali Songo (UIN) Wali Songo Tahun 2015.

Skripsi Isti Astuti dengan Nim: 107044202126, dengan judul *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA kecamatan Bekasi Utara, 2011*: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Zahri, A. "Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam". Artikel diakses pada tanggal 28 desember 2017 dari www.badilag.net/data/artikel, perkawinan di bawah tangan tidak sah menurut hukum Islam.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: 2006

<http://www.suduthukum.com/2017/03/pengertian-di-bawah-tangan.html>, diakses

pada hari Selasa, Tgl 05 Desember 2017 pada pukul, 21:57 WITA

KH Ma'ruf Amin, *Ketua Panitia Pengarah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II*, www.hukumonline.com, diakses pada hari Selasa, Tgl 07 Agustus 2017, pada pukul 16:24 WITA

DRAF WAWANCARA

RESPONDEN 1

Nama : Asni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Hari/Tgl : Rabu, 04 juli 2018
Pendidikan terakhir : Tidak tamat Sekolah Dasar (SD)

1. Pada usia berapa saudara melangsungkan nikah dibawah tangan?

Jawaban : Dulu saya menikah sekitar umur 15 tahun.

2. Dimana saudara melangsungkan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Ya disini di rumah orangtua. Kami dulunya menikah di rumah orangtua saya sendiri.

3. Berapa penghasilan suami saudara dalam sebulan ?

Jawaban : Tidak menentu, kadang ada kadang juga tidak ada, tetapi yang biasanya di beri kurang lebih sekitar 500 ribu rupiah perbulannya. Itu sudah sangat bersyukur.

4. Apakah saudara menikah di catat oleh KUA?

Jawaban : Tidak, Kami hanya menikah dihadapan Imam masjid saja. Jadi pernikahan kami tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

5. Siapa saja saksi yang menghadiri pernikahan saudara?

Jawaban : Pada saat itu yang menghadiri sebagai saksi dalam pernikahan saya hanya saudara sepupu.

6. Apa dampak yang saudara rasakan melakukan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Untuk sekarang dampak yang saya rasakan yaitu kurang bahagia, anak-anak kesusahan untuk membuat Akte lahir, dan saya tidak memiliki buku nikah.

7. Apa yang menyebabkan saudara melakukan nikah dibawah tangan?

Jawaban : “ Saya melakukan nikah di bawah tangan ini, karena kami memang sudah suka sama suka,. Lagipula yang penting kita sudah menikah, menurut saya itu sudah sah dimata Agama. Jadi tidak perluh lagi mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Jika harus berurusan dengan KUA itu kan repot lagi, banyak yang perluh di urus.”

8. Apakah saudara akan mendaftarkan pernikahan ini di KUA?

Jawaba : Tidak, saya tidak akan mendaftarkan pernikahan ini di Kantor Urusan Agama (KUA).

9. Bagaimana pendapat masyarakat sekitar tentang pernikahan saudara?

Jawaban : Ya, kurang baik. Karena kami tidak memiliki bukti nikah yaitu buku nikah masyarakat menganggap kita hanya sekedar menikah begitu saja.

10. Apakah ada upaya dari pihak pemerintah terutama dari petugas KUA untuk mengatasi terjadinya pernikahan di bawah tangan?

Jawaban : Iya sudah ada

11. Apakah saudara merasa menyesal melakukan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Ya sejujurnya saya menyesal pernah melakukan pernikahan seperti ini. Tapi mau disesali juga kan percuma.

12. Bagaimana dampak terhadap anak-anak yang di rasakan sekarang?

Jawaban : Yang saya rasakan ya, anak-anak kesusahan mau buat akte kelahiran karena sudah pasti akan di mintai buku nikah dari orangtuanya.

Narasumber

Asni Dahlan

DRAF WAWANCARA

RESPONDEN 2

Nama : Masni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hari/Tgl : Rabu 04 Juli 2018
Pendidikan terakhir : SLTA

1. Pada usia berapa saudara melangsungkan nikah dibawah tangan?

Jawaban : Saya menikah pada saat itu, saya berusia 47 Tahun.

2. Dimana saudara melangsungkan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Di rumah saudara.

3. Berapa penghasilan suami saudara dalam sebulan ?

Jawaban : Penghasilan suami saya tidak menetap, kadang ada kadang tidak, tapi jika diperhitungkan bisa sampai 500 ribu per bulan kadang juga lebih.

4. Apakah saudara menikah di catat oleh KUA?

Jawaban : Tidak, kami menikah tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.

5. Siapa saja saksi yang menghadiri pernikahan saudara?

Jawaban : Yang menjadi saksi pada saat itu adalah saudara sepupu dari suami saya.

6. Apa dampak yang saudara rasakan melakukan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Untuk saat ini yang saya rasakan yaitu kesusahan jika ingin mengurus yang berkaitan dengan administrasi, seperti akte anak, kami juga kesusahan jika ada seperti bantuan dari pemerintah, kami ingin juga mendapatkannya, akan tetapi kami tidak memiliki buku nikah, sebagai syarat kalau kami adalah pasangan suami istri.

7. Apa yang menyebabkan saudara melakukan nikah dibawah tangan?

Jawaban : “Saya memilih melakukan nikah dibawah tangan karena saya berfikir karena status saya pada saat itu adalah seorang janda, dan suami adalah dua. Saya berfikir bakal repot bila harus menikah melalui kantor Urusan Agama, harus urus ini itu, Jadi kami memilih menikah lewat imam saja. Lagi pula kan sudah sah di mata Agama. Yang penting sudah ada yang bisa bertanggung jawab di keluarga. Suami saya hanya Seorang nelayan yang penghasilannya tidak menentu. Jadi kami tidak mendaftarkan pernikahan kami sampai pada saat ini”.

8. Apakah saudara akan mendaftarkan pernikahan ini di KUA?

Jawaban : Rencana sih ada, tapi kami masih memikirkan biaya, karena pasti akan dimintai biaya untuk pengurusan hal tersebut.

9. Bagaimana pendapat masyarakat sekitar tentang pernikahan saudara?

Jawaban : Sejauh ini, tidak ada yang kurang mengenakan, Cuma ya mana ditau mungkin di luar sana banyak masyarakat yang mungkin juga membicarakannya.

10. Apakah ada upaya dari pihak pemerintah terutama dari petugas KUA untuk mengatasi terjadinya pernikahan di bawah tangan?

Jawaban : Sudah ada

11. Apakah saudara merasa menyesal melakukan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Sejujurnya saya menyesal melakukan nikah di bawah tangan ini.

12. Bagaimana dampak terhadap anak-anak yang di rasakan sekarang?

Jawaban : Kesusahan untuk mengurus Akte Kelahiran, karena pada saat itu saya sudah pernah cobam ternyata dari pihak yang bersangkutan memintai persyaratan yaitu buku nikah, sementara kami kan tidak memilki buku nikah.

Narasumber

Masni

DRAF WAWANCARA

RESPONDEN 3

Nama : Yuliana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hari/Tgl : Jumat, 05 Juli 2018
Pendidikan terakhir : Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)

1. Pada usia berapa saudara melangsungkan nikah dibawah tangan?

Jawaban : Saya menikah pada saat itu, saat saya masih berusia 26 tahun.

2. Dimana saudara melangsungkan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Pernikahan itu dilaksanakan di rumah Bapak saya.

3. Berapa penghasilan suami saudara dalam sebulan ?

Jawaban : Dalam sebulan penghasilan suami 600 ribu rupiah. Tapi itu tidak menentu. Kadang kurang dari itu, kadang juga lebih.

4. Apakah saudara menikah di catat oleh KUA?

Jawaban : Pernikahan kami tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

5. Siapa saja saksi yang menghadiri pernikahan saudara?

Jawaban : Pada saat itu yang menghadiri pernikahan kami ada ayah kandung, bersama kakak kandung.

6. Apa dampak yang saudara rasakan melakukan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Sampai saat ini saya tidak memiliki buku nikah, perasaan yang saya rasakan saya tidak bahagiah, rasa ketakutan selalu hadir, saya merasa terbebani. Karena suami saya menikahi saya dia masih dalam perkawinan yang lain. Saya hanya menjadi istri kedua.

7. Apa yang menyebabkan saudara melakukan nikah dibawah tangan?

Jawaban : ” Saya memilih nikah dibawah tangan karena kami sudah sama-sama suka. Dan Saya tidak berani mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama KUA karena pasangan saya sampai saat masih mempunyai hubungan suami istri dengan istri sahnya. Suami saya adalah suami dari orang lain. kami menikah tanpa persetujuan dari istri sahnya” jadi kami tidak berani mendaftarkan pernikahan kami ke Kantor Urusan Agama.

8. Apakah saudara akan mendaftarkan pernikahan ini di KUA?

Jawaban : Tidak, Kami tidak akan mendaftarkan pernikahan kami pada KUA.

9. Bagaimana pendapat masyarakat sekitar tentang pernikahan saudara?

Jawaban : Ya tentu kurang baik, apalagi status suami saya saat menikahi saya dia masih terikat dalam sebuah pernikahan. Jadi mereka mempunyai tanggapan yang kurang baik terhadap saya.

10. Apakah ada upaya dari pihak pemerintah terutama dari petugas KUA untuk mengatasi terjadinya pernikahan di bawah tangan?

Jawaban : Untuk saat ini belum ada, tapi mungkin sudah ada, dan sudah pernah. Akan tetapi petugas yang bertindak langsung terhadap saya itu belum ada.

11. Apakah saudara merasa menyesal melakukan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Ya, kalau ditanya menyesal atau tidak jawabannya sudah pasti menyesal, karena ya namanya juga berbagi suami.

12. Bagaimana dampak terhadap anak-anak yang di rasakan sekarang?

Jawaban : Yang dirasakan sekarang anak-anak kesulitan untuk mengurus Akte kelahiran, karena untuk membuat surat akte itu membutuhkan buku nikah dari orangtuannya.

Narasumber

Yuliana

DRAF WAWANCARA

RESPONDEN 4

Nama : Siska
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hari/Tgl : Rabu, 04 Juli 2018
Pendidikan terakhir : SD

1. Pada usia berapa saudara melangsungkan nikah dibawah tangan?

Jawaban : Pada Usia 27 Tahun.

2. Dimana saudara melangsungkan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Di Kecamatan Bunta di rumah keluarga.

3. Berapa penghasilan suami saudara dalam sebulan ?

Jawaban : Tidak pasti, kurang lebih satu jutah.

4. Apakah saudara menikah di catat oleh KUA?

Jawaban : Tidak. Pernikahan kami tidak sama sekali di catat oleh KUA.

5. Siapa saja saksi yang menghadiri pernikahan saudara?

Jawaban : Yang menjadi saksi adalah saudara sepupu

6. Apa dampak yang saudara rasakan melakukan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Untuk sekarang ini belum ada, karena kami baru menikah.

7. Apa yang menyebabkan saudara melakukan nikah dibawah tangan?

Jawaban : Saya memilih menikah di bawah tangan karena menurut saya kalau harus ke Kantor Urusan Agama lagi kan repot harus urus ini itu, harus siap ini itu, sementara untuk melengkapi semua itu tidak mudah, persyaratannya pasti banyak, jadi kami sepakat untuk menikah di hadapan Imam saja, lagi pula sudah sah di mata agama. Apakah saudara akan mendaftarkan pernikahan ini di KUA?

8. Apakah saudara akan mendaftarkan pernikahan ini di KUA?

Jawaban : Tidak. Saya belum mempunyai keinginan mendaftarkan pernikahan ini di KUA.

9. Bagaimana pendapat masyarakat sekitar tentang pernikahan saudara?

Jawaban : Pendapat mereka biasa-biasa saja.

10. Apakah ada upaya dari pihak pemerintah terutama dari petugas KUA untuk mengatasi terjadinya pernikahan di bawah tangan?

Jawaban : Sejauh ini belum ada

11. Apakah saudara merasa menyesal melakukan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Saya tidak menyesal melakukan pernikahan seperti ini.

12. Bagaimana dampak terhadap anak-anak yang di rasakan sekarang?

Jawaban : Untuk sekarang ini belum ada dampak yang saya rasakan. Baik kepada saya dan kepada anak saya. Karena saya belum mempunyai anak.

Narasumber

Siska

DRAF WAWANCARA

RESPONDEN 5

Nama : Ike
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hari/Tgl : Rabu, 04Juli 2018
Pendidikan terakhir : Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)

1. Pada usia berapa saudara melangsungkan nikah dibawah tangan?

Jawaban : Pada saat itu saya berusia 17 Tahun

2. Dimana saudara melangsungkan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Di rumah orangtua saya

3. Berapa penghasilan suami saudara dalam sebulan ?

Jawaban : Biasanya saya hanya dikasih uang 700 ribu perbulan biasa juga sampai satu jutah rupiah perbulan.

4. Apakah saudara menikah di catat oleh KUA?

Jawaban : Tidak, kami menikah Cuma lewat imam masjid.

5. Siapa saja saksi yang menghadiri pernikahan saudara?

Jawaban : Yang menjadi saksi adalah orangtua

6. Apa dampak yang saudara rasakan melakukan nikah di bawah tangan?

Jawaban : saat ini saya belum merasakan apa-apa.

7. Apa yang menyebabkan saudara melakukan nikah dibawah tangan?

Jawaban : Saya memilih menikah di bawah tangan karena sudah suka sama suka, dan pada saat itu usia saya masih kanak-kanak (belum cukup umur).Sementara pria yang menjadi pasangan saya adalah pria yang lebih tua dari umur saya, dan masih mempunyai hubungan suami istri secara sah dengan wanita lain. Dan kondisi saya pada waktu itu dalam keadaan hamil diluar nikah.Tentunya dari keluarga malu jika mendaftarkan pernikahan ini ke Kantor Urusan Agama.Kami memilih menikah tanpa di catat.Yang terpenting sudah menikah, dia siap memberikan tanggung jawab bagi saya itu tidak ada masalah.

8. Apakah saudara akan mendaftarkan pernikahan ini di KUA?

Jawaban : Tidak, saya tidak berniat

9. Bagaimana pendapat masyarakat sekitar tentang pernikahan saudara?

Jawaban : Yang pastinya tidak bagus.

10. Apakah ada upaya dari pihak pemerintah terutama dari petugas KUA untuk mengatasi terjadinya pernikahan di bawah tangan?

Jawaban : Belum ada

11. Apakah saudara merasa menyesal melakukan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Ya sudah pasti saya menyesal.

12. Bagaimana dampak terhadap anak-anak yang di rasakan sekarang?

Jawaban : Kami kesusahan dalam pengurusan Akte anak. Karena masuk sekolah kan harus dimintai akte dulu.

Narasumber

Ike

DRAF WAWANCARA

RESPONDEN 6

Nama : Andang
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hari/Tgl : Rabu, 04Juli 2018
Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar (SD) Kelas 3 (Tiga)

1. Pada usia berapa saudara melangsungkan nikah dibawah tangan?

Jawaban :

2. Dimana saudara melangsungkan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Di rumah keluarga.

3. Berapa penghasilan suami saudara dalam sebulan ?

Jawaban : Penghasilan suami saya tidak menentang, kurang lebih tujuh ratus
ribu perbulan.

4. Apakah saudara menikah di catat oleh KUA?

Jawaban : Tidak, pernikahan kami ini tidak dicatat di Kantor Urusan Agama
(KUA).

5. Siapa saja saksi yang menghadiri pernikahan saudara?

Jawaban : Yang menjadi saksi pada saat itu adalah kaka ipar.

6. Apa dampak yang saudara rasakan melakukan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Untuk saat ini saya merasa belum ada

7. Apa yang menyebabkan saudara melakukan nikah dibawah tangan?

Jawaban : “Saya memilih menikah di bawah tangan karena sudah saling suka, kita kan sudah menikah, sudah sah di mata agama, pandangan orang juga biasa-biasa saja, jadi bagi kami itu tidak ada masalah yang penting kami sudah menikah, dari sudah ada yang bertanggung jawab dalam keluarga. Kalau mau mendaftarkan pernikahan kami ini di Kantor Urusan Agama harus bayar, butuh biaya lagi, jadi ya kami memilih tidak mendaftarkan lagi.”.

8. Apakah saudara akan mendaftarkan pernikahan ini di KUA?

Jawaban : Tidak, saya tidak akan mendaftarkan pernikahan ini pada Kantor Urusan Agama.

9. Bagaimana pendapat masyarakat sekitar tentang pernikahan saudara?

Jawaban : Pendapat mereka biasa-biasa saja, lagipula kan kita yang jalani.

10. Apakah ada upaya dari pihak pemerintah terutama dari petugas KUA untuk mengatasi terjadinya pernikahan di bawah tangan?

Jawaban : Untuk saat ini sudah ada

11. Apakah saudara merasa menyesal melakukan nikah di bawah tangan?

Jawaban : Tidak saya tidak menyesal melakukan pernikahan yang seperti ini.

12. Bagaimana dampak terhadap anak-anak yang di rasakan sekarang?

Jawaban : Dampak saya rasakan sebagai orangtua, saya kesusahan sat ingin membuat akte kelahiran anak, karena menurut informasi, jika ingin mengurus akte harus membutuhkan buku nikah, sementara kami sebagai orang tua kan tidak memiliki buku nikah karena pernikahan kami yang

seperti ini. Jadi ya kami merasa kesusahan untuk mengurusnya, sementara di satu sisi kami juga membutuhkan.

Narasumber

Andang

DRAF WAWACARA
RESPONDEN 7

Nama :
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Hari/Tgl : Rabu, 04 juli 2018
Pendidikan terakhir :

1. Pada usia berapa saudara melangsungkan nikah dibawah tangan?

Jawaban :

2. Dimana saudara melangsungkan nikah di bawah tangan?

Jawaban :

3. Berapa penghasilan suami saudara dalam sebulan ?

Jawaban :.

4. Apakah saudara menikah di catat oleh KUA?

Jawaban : .

5. Siapa saja saksi yang menghadiri pernikahan saudara?

Jawaban :.

6. Apa dampak yang saudara rasakan melakukan nikah di bawah tangan?

Jawaban :

7. Apa yang menyebabkan saudara melakukan nikah dibawah tangan?

Jawabab :

8. Apakah saudara akan mendaftarkan pernikahan ini di KUA?

Jawaban :

9. Bagaimana pendapat masyarakat sekitar tentang pernikahan saudara?

Jawaban :

10. Apakah ada upaya dari pihak pemerintah terutama dari petugas KUA untuk mengatasi terjadinya pernikahan di bawah tangan?

Jawaban : Iya sudah ada

11. Apakah saudara merasa menyesal melakukan nikah di bawah tangan?

Jawaban :

12. Bagaimana dampak terhadap anak-anak yang di rasakan sekarang?

Jawaban :

Narasumber

DOKUMETASI



Gambar 1.1 Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai



Gambar 1.2 Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai



1.3 Observasi awal, Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Salmon Anggo. S.Ag pada hari 22 Januari 2018



Gambar 1.2 Wawancara bersama kepala KUA Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, Bapak Ismail M.Amir, S.FIL.I pada hari selasa 03 Juli 2018.



Gambar 1.2 Wawancara dengan para pihak yang terkait, pada hari rabu, tanggal 04 Juli 2018.



Gambar 1.3 Wawancara dengan para pihak yang terkait pada hari rabu tanggal 04 Juli 2018.



Gambar 1.4 Wawancara dengan para pihak yang terkait pada hari rabu tanggl 04 Juli 2018.



Gambar 1.3 Wawancara dengan para pihak yang terkait pada hari rabu tanggl 04 Juli 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Rafiga Firdayani Daud
Tempat Tanggal Lahir : Tomeang, 12 Desember 1996
NIM : 14.3.09.0041
Alamat : Jl. Asam II Palu Barat
Nama Ayah : Safrun Daud
Nama Ibu : Fatmawati S.Pakaya

B. Riwayat Pendidikan

Tahun 2008 : Lulus dari SDN I Tomeang
Tahun 2011 : Lulus dari SMP I Nuhon
Tahun 2014 : Lulus dari SMA Negeri I Bunta

C. Pengalaman Organisasi

1. Tahun 2014 : Anggota HMJ Ahwal Syakhsiyah
2. Tahun 2015 : Anggota Dema Fakultas Syariah Ekonomi Islam
3. Tahun 2017 : Devisi Lingkungan Hidup GenBI (Generasi Baru Indonesia)